

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder sebagai bahan kajiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian hukum normatif dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni apakah yang menjadi dasar gugatan perangkat desa dalam mengajukan gugatan di PTUN Kendari terkait surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa dan bagaimana pertimbangan hakim PTUN Kendari dalam menyelesaikan sengketa pemberhentian perangkat desa.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yakni dalam hal ini berkaitan dengan Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **3.2 Tempat Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari teori-teori, buku-buku, literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Rahayu, 2019). Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum utama yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan artikel terkait yang berhubungan dengan kajian penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah untuk meneliti putusan-putusan hakim dan melalui penelusuran kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel. Namun, untuk memperkuat data

penelitian ini agar menjadi lebih valid, diperlukan wawancara terbatas untuk hal-hal yang tidak terdapat atau tidak termaktub dalam putusan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mile dan Huberman. (Sugiyono, 2011: 243) Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tiga kegiatan tersebut terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling terikat yang merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. (Ulber Silalahi, 2009). Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan disajikan. Menurut Miles dan Huberman, “*data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the raw data that appear in written upfieldnole*”. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan dan perumusan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami tentang Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari tentang Penyelesaian Sengketa

Pemberhentian Perangkat Desa. Menurut Miles dan Huberman, “*we define a display as an organized assembly of information that permits conclusion drawing and action taking*”.(Sugiyono, 2011: 243). Bentuk penyajian data lebih banyak berupa narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan mengikuti kronologi alur peristiwa sehingga dapat terungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.

